



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11
TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan kembali kelembagaan dan susunan keanggotaan pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang guna dapat mengikuti perkembangan sistem pendidikan Nasional yang berkelanjutan, sehingga dipandang perlu merubah Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2017);
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 38);
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 71);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG**

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi MPD Kabupaten terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Sekretariat MPD; dan
 - d. Komisi-komisi.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Wakil Ketua I; dan
 - b. Wakil Ketua II.
- (3) Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode selanjutnya.
- (4) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPD Kabupaten tidak boleh merangkap jabatan Struktural dalam Pemerintahan dan/atau lembaga keistimewaan Aceh.
- (5) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua.
- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi MPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk Sekretariat MPD Kabupaten.

(7) Ketentuan ...

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat MPD Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (8) Komisi ditetapkan secara proporsional.
 - (9) Jumlah orang anggota komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (10) Masa Jabatan Komisi selama 5 (lima) tahun dan dapat di tinjau paling cepat 2 (dua) tahun.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan kedudukan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

MPD Kabupaten adalah badan yang berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan di bidang pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) MPD Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. melaksanakan penyusunan konsep pendidikan islami dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah, keluarga dan masyarakat;
 - c. mengawasi pengembangan kurikulum sekolah dan madrasah yang islami;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di kabupaten;

e. memberikan...

- e. memberikan saran dan pendapat terhadap pendidik, tenaga kependidikan dan kepala sekolah berdasarkan prinsip-prinsip layanan mutu pendidikan;
 - f. Majelis Pendidikan Daerah memanfaatkan hasil dan atau memfasilitasi hasil penelitian dan pengembangan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Perguruan Tinggi atau Instansi terkait lainnya untuk bahan masukan dalam menyusun pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten;
 - g. memberikan pertimbangan, masukan dan dukungan kepada Pemerintah dalam penyusunan konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan pra-sekolah dan madrasah, pendidikan sekolah dan madrasah, pendidikan luar sekolah, madrasah dan dayah;
 - h. memberikan pertimbangan, masukan dan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pengawasan beasiswa;
 - i. melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan;
 - j. melaksanakan pengawasan pelayanan pendidikan di sekolah, madrasah dan dayah;
 - k. menampung aspirasi dan hasil kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
 - l. mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah, madrasah, dan dayah;
 - m. meningkatkan motivasi pendidik dan tenaga kependidikan serta kepala sekolah untuk berprestasi, berinovasi dan berkemampuan profesional yang islami;
 - n. mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan;
 - o. hasil pelaksanaan tugas-tugas MPD Kabupaten sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan huruf n sesuai dengan kewenangannya dilaporkan kepada Bupati dan DPRK.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2), mempunyai tugas:

a. memimpin ...

- a. memimpin musyawarah paripurna untuk menetapkan keputusan;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan Komisi;
 - c. melakukan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
 - d. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan DPRK;
 - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam musyawarah paripurna MPD Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati;
 - (4) Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Ketua.
 - (5) Komisi bertugas menangani urusan yang menjadi kewenangannya.
 - (6) Komisi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Wakil Ketua MPD yang membawahnya.
 - (7) Apabila Ketua Komisi berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh Anggota Komisi yang ditunjuk oleh Ketua Komisi.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tata kerja dan kewenangan Komisi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan pada Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sekretariat MPD Kabupaten membentuk panitia persiapan pemilihan pengurus paling kurang berjumlah 5 (lima) orang maksimal 9 (sembilan) orang yang terdiri dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat/tokoh agama, unsur birokrasi, legislatif dan unsur MPD yang diatur lebih lanjut dalam tata tertib MPD Kabupaten.
- (2) Panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mempersiapkan pembentukan pengurus MPD Kabupaten melalui Musyawarah Daerah.

(3) Panitia...

- (3) Panitia persiapan dinyatakan berakhir setelah Bupati menetapkan pengurus MPD Kabupaten.
 - (4) Untuk dapat diangkat Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPD Kabupaten harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan mampu membaca Alquran;
 - b. memenuhi latar belakang pendidikan terakhir minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat;
 - c. memiliki visi dan misi yang jelas tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan;
 - d. memiliki kredibilitas dalam masyarakat;
 - e. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan pendidikan;
 - f. memahami permasalahan pendidikan dan kearifan lokal;
 - g. berdomisili di Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku;
 - h. Pengurus MPD berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Mekanisme pergantian Pengurus MPD Kabupaten dilakukan melalui musyawarah yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Musyawarah MPD Kabupaten sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa jabatan pengurus.
- (3) Musyawarah MPD Kabupaten mempunyai tugas memilih pengurus dan menyusun rencana kerja MPD Kabupaten untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (4) Nama-nama calon Pengurus MPD Kabupaten hasil musyawarah diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pengurus MPD Kabupaten.
- (5) Anggota pengurus yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat diusulkan pergantiannya oleh Ketua MPD Kabupaten untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(6) Ketua...

- (6) Ketua yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat diganti oleh Wakil Ketua.
 - (7) Anggota Pengurus MPD Kabupaten berhenti dan/atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan perbuatan tercela yang menjatuhkan nama baik MPD Kabupaten;
 - d. berhalangan tetap terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
 - e. melakukan tindak kejahatan pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (8) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan hasil musyawarah paripurna MPD Kabupaten.
6. Ketentuan Bab VIII dihapus.
 7. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Peraturan perundang-undangan yang ada pada saat Qanun ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini.

9. Lampiran Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang diubah, Sehingga Keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 21 Februari 2021 M
12 Rajab 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 21 Februari 2021 M
12 Rajab 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,




ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (2/29/2021)

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11
TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

I. UMUM

Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/misi/1959 yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Mei 1959 telah menetapkan Daerah Aceh sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dalam bidang keagamaan, peradatan dan Pendidikan dalam rangka mengisi Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan, maka pada Tahun 1990 dibentuklah Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dengan Sutar Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh Nomor 420/235/1990 tanggal 31 Agustus tentang Pembentukan Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh.

Kemudian undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 menetapkan bahwa provinsi daerah istimewa aceh diberikan status otonomi khusus dengan nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang tersebut maka disusun Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan, dimana didalam qanun tersebut diatur mengenai pembentukan dan tugas-tugas Majelis Pendidikan Daerah (MPD).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada ayat (1) disebutkan pemerintah meningkatkan fungsi MPD yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan.

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 2 ayat (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menyatakan bahwa "pada tingkat kabupaten/kota, Majelis Pendidikan Daerah dibentuk oleh Bupati/Wali kota bersama DPRK Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun" Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang didasarkan pada pemikiran bahwa Kabupaten Aceh Tamiang adalah Kabupaten yang berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan Keistimewaan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud berhalangan adalah :

1. Dinas luar Daerah:

a. Rapat Kerja;

b. Rapat Koordinasi;

c. Rapat sejenesnya.

2. Melaksanakan ibadah Umroh dan Haji;

3. Sakit melebihi dari 3 (tiga) hari dan/atau
opname dirumah sakit; dan

4. Cuti alasan penting lainnya melebihi dari 5
(lima) hari.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud proporsional adalah seimbang,
layak dan pantas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 5
Pasal 9
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Pasal 10
Cukup jelas

Angka 8
Pasal 15
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 52